

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MENGENAI KETENTUAN
UMUM PERPAJAKAN, PP NO. 23 TAHUN 2018 DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK UMKM
(Studi pada UMKM Kab. Sleman, DIY)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH:

**MOHAMAD DAMZUN ZAERONI
NIM: 15840080**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA
2019**

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MENGENAI KETENTUAN
UMUM PERPAJAKAN, PP NO. 23 TAHUN 2018 DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK UMKM
(Studi pada UMKM Kab. Sleman, DIY)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

**OLEH:
MOHAMAD DAMZUN ZAERONI
NIM : 15840080**

**PEMBIMBING:
DR. ABDUL HARIS, M.AG,
NIP: 19710423 199903 1 001**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-469/ Un.02/DEB/ PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak UMKM (Studi pada UMKM Kab. Sleman, DIY)"**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mohamad Damzun Zaeroni
Nomor Induk Mahasiswa : 15840080
Telah diujikan pada : 06 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Abdul Haris, M. Ag.

NIP : 19710423 199903 1 001

Penguji I



Yuyu Putri Senjani, SE., M.Sc.
NIP : 19871007 201503 2 002

Penguji II



Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si.
NIP : 19770910 200901 1 011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmudah/Hanafi., S.Ag., M.Ag.

NIP : 19670518 199703 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohamad Damzun Zaeroni

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memperbaiki seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Damzun Zaeroni

NIM : 1584080

Judul Skripsi : “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak UMKM (Studi pada UMKM Kab. Sleman, DIY)”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/ Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunafasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2019

Pembimbing,

Dr. Abdul Haris, M.Ag.

NIP: 19710423 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Damzun Zaeroni

NIM : 15840080

Prodi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak UMKM (Studi pada UMKM Kab. Sleman, DIY)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 30 April 2019

Penyusun



Mohamad Damzun Zaeroni
NIM. 15840080

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Damzun Zaeroni
NIM : 15840080
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak UMKM (Studi pada UMKM Kab. Sleman, DIY)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 April 2019
Yang menyatakan



(Mohamad Damzun Zaeroni)

MOTTO

“Mengajari Tanpa Menggurui, Mengoreksi Tanpa Menyalahkan”

~M. Damzun Zaeroni~

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah

Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah: 216)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT,

Karya ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan Ibu Tercinta
(Bapak Sudirman & Ibu Jazirah)

Yang selalu memberikan Do'a, semangat dan selalu memberikan kasih sayang tiada henti. Serta yang selalu memberikan dorongan baik moral ataupun material

Kakak dan teman-temanku tercinta

Untuk setiap Doa, Motivasi, Nasihat, dan Cinta yang tak berujung

Serta almamaterku Tercinta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَمْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbuttah

Semua *ta'* marbuttah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang

sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
—	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
—	Dammah	Ditulis	<i>u</i>
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
كُفِرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. fathah + alif layyinah	Ditulis	A
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كُرِّمَ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فَرُود	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِيُرْشِكْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الْأَشْيَاءُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>rwi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafa'atnya di *yaumul qiyamah* nanti. Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, dengan mengucapkan syukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan meskipun jauh dari kesempurnaan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, selaku Dosen Penasihat Akademik, dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
4. Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc. Ak, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah.

5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan.
6. Orang tua tercinta Bapak Sudirman dan Ibu Jazirah serta seluruh keluarga yang tak berhenti memberikan doa, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis
7. Bapak, Ibu guru serta Ustadz dan Ustadzah semuanya, yang mana telah mendidik penulis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, dari belajar Alif, Ba', Ta' hingga bisa membaca Al-Quran.
8. Teman-teman prodi Akuntansi Syariah, khususnya angkatan 2015 yang telah berbagi suka dan duka selama menuntut ilmu di Yogyakarta.
9. Sahabat-sahabat keluarga besar PMII Rayon Ekuilibrium, khususnya sahabat Ambassador Corp yang telah penulis anggap sebagai keluarga diperantauan dan tempat berteduh di kehidupan masa muda.
10. Pengurus HMPS-Akuntansi Syariah 2018, yang mana telah membantu penulis untuk mengabdikan dalam menyelesaikan amanah diorganisasi intra. Semoga semua yang telah dilakukan teman-teman pengurus semua dibalas olehNya.
11. Teman KKN 96 UIN Sunan Kalijaga, Dusun Clapar II, Desa Hargowilis, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo.
12. Semua teman-teman (jajun) yang telah mendukung, memotivasi, dan membantu dalam proses pembuatan skripsi.
13. Bapak Ibu pelaku UMKM di Kab. Sleman yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Semoga usaha Bapak & Ibu semua terus berkembang dan barokah.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan hati terbuka penyusun

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Aamiin

Yogyakarta, 30 April 2019

Mohamad Damzun Zaeroni
NIM.15840080



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Teori Atribusi.....	14
B. Pemahaman Perpajakan	15
1. Ketentuan Umum Perpajakan.....	16
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....	22
3. Sanksi Perpajakan	23
4. Kemauan Membayar Pajak	27
C. Konsep Pajak dalam Islam	28
D. Telaah Pustaka	34
E. Kerangka Berfikir dan Pengembangan Hipotesis	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Data dan Jenis Data.....	48
C. Populasi dan Sampel	48

D. Variabel Penelitian	50
E. Devinisi Operasional	51
F. Instrumen Penelitian	54
G. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Deskripsi Objek Penelitian	60
B. Hasil Uji Outer Model	63
C. Hasil Uji Inner Model	67
D. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Implikasi	78
C. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Penerimaan Negara Tahun 2012-2018.....	2
Tabel 1.2: Realisasi Pajak Tahunan KPP Pratama Sleman	9
Tabel 2.1: Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1: Skor Penelitian.....	55
Tabel 3.2: Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	55
Tabel 4.1: Penyebaran Kuesioner	61
Tabel 4.2: Tabel Uji Validitas.....	64
Tabel 4.3: Tabel <i>Cross Loading</i>	65
Tabel 4.4: Tabel <i>Average Variances Extracted</i>	66
Tabel 4.5: Tabel <i>Composite Reliability</i>	66
Tabel 4.6: Tabel <i>Cronbach's Alpha</i>	67
Tabel 4.7: R-Square	67
Tabel 4.8: Hasil Penelitian.....	68

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Berpikir	46
Gambar 4.1: Jenis Usaha	62
Gambar 4.2: Jenis Kelamin	63
Gambar 4.3: Hasil Output Model WarpPLS 6.0	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian.....	84
Lampiran 2: Tabulasi Data.....	88
Lampiran 3: Uji <i>Outer Model</i>	100
Lampiran 4: Uji <i>Inner Model</i>	101
Lampiran 5: Uji Hipotesis.....	101
Lampiran 6: Hasil <i>Output Model</i> WarpPLS 6.0	102
Lampiran 7: <i>Curriculum Vitae</i>	103



ABSTRAK

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajaknya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan dalam membayar pajak harus dimiliki oleh Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin bertambah. Untuk bisa meningkatkan kontribusi Wajib Pajak pelaku UMKM, pemerintah telah menurunkan tarif pajak yaitu sebesar 50%, yang ditetapkan dalam PP No. 23 Th 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Pemahaman PP No. 23 Th 2018, (2) Pemahaman Perpajakan, dan (3) Sanksi Perpajakan terhadap kemauan membayar pajak UMKM di Kab. Sleman DIY. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kab. Sleman. Sampel dalam penelitian ini 102 Wajib Pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji R-square, dan uji hipotesis dengan program WarpPLS 6.0. Berdasarkan tabel *output path coefficient* menunjukkan bahwa hubungan antara PP No. 23 Th 2018 terhadap KMP adalah berpengaruh signifikan dengan *P-value* sebesar <0.001 . Nilai *path coefficient* adalah positif yaitu sebesar 0.088 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PP No. 23 Th 2018 terhadap KMP adalah positif. Berdasarkan tabel *output path coefficient* menunjukkan bahwa hubungan antara PMH terhadap KMP adalah berpengaruh signifikan dengan *P-value* sebesar 0.017. Nilai *path coefficient* adalah positif yaitu sebesar 0.094 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PMH terhadap KMP adalah positif. Berdasarkan tabel *output path coefficient* menunjukkan bahwa hubungan antara SKS terhadap KMP adalah tidak berpengaruh signifikan dengan *P-value* sebesar 0.497.

Kata Kunci: Kemauan Membayar Pajak, Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Taxpayer's willingness to pay taxation is important to optimize tax revenue. Taxpayer must be pay tax. The Micro and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayer must be pay tax because every years show turning up. Actually, the government has turning down a tax rate of 50%, it writed on constitution is PP No. 23 Th 2018, it can be raise contribution by MSMEs Taxpayer. The purpose of research to analyze about: (1) to understand of Taxation, (2) PP No. 23 Th 2018, and (3) Tax punishment on the willingness to pay taxes on MSMEs in Kab. Sleman DIY. The research population use MSME Taxpayers in Sleman. The sample in the study were 102 taxpayers. The method of collecting data use questionnaire. Data analysis methods in this study are validity test, reliability test, R-square test, and hypothesis testing with the WarpPLS 6.0 program. Based on the output path coefficient table shows the relationship between PP No. 23 Th 2018 to KMP is a significant effect with P-value of <0.001 . The value of path coefficient value has positive which is 0.088, it indicate that the direction of the relationship between PP No. 23 Th 2018 to KMP shows positive. Based on the output path coefficient table shows that the relationship between PMH to KMP has significant effect with P-value is 0.017. The path coefficient value has positive which is 0.094, it indicate that the direction of the relationship between PMH to KMP shows positive. Based on the output path coefficient table, it shows that the relationship between SKS and KMP has not significant with P-value is 0.497.

Keywords: *Willing to Pay Taxes, Implementation of PP No. 23 of 2018, Understanding of Taxation, Tax Sanctions*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, suatu negara pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Salah satu untuk mendapatkan dana tersebut yaitu dengan pemungutan pajak. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi yang di bayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat”.

Menurut pendapat Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum. (Mardiasmo, 2018). Fungsi dari pengenaan pajak sendiri yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran (*budgetair*). Ada beberapa jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia. Diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah dan lain-lain (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2012-2018, pajak memiliki prosentase penyumbang lebih besar dari pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB). Penerimaan Negara 7 tahun terakhir dapat di lihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Negara tahun 2012-2018

No	PENDAPATAN NEGARA	TAHUN						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penerimaan Perpajakan	74%	76%	78%	83%	83%	81%	78%
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	26%	24%	22%	17%	17%	19%	22%

Sumber diolah dari: <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

Dari tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun pendapatan negara dari sektor pajak terus meningkat dan selalu lebih besar dari pada pendapatan negara bukan pajak. Peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya dapat diartikan bahwa pemerintah senantiasa memaksimalkan peran pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui upaya yang dilakukan pemerintah dalam berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pemerintah senantiasa mengupayakan berbagai edukasi tentang perpajakan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pemahaman dari Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dikeluarkan kebijakan S-181/PJ.09/2008 tanggal 23 April 2008 tentang kegiatan *Tax Goes to Campus* dan *High School Tax Road Show*. Kebijakan ini dicanangkan sejak tahun 2008,

akan tetapi baru efektif berjalan tahun 2010. Program tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan pajak dan untuk memperkenalkan tujuan serta manfaat dari membayar pajak sejak dini, hal tersebut dimaksudkan dapat mendekatkan pajak pada anak-anak sekolah, yang pada awalnya dilakukan pada anak SMA. Inti dari Program *Tax Goes to Campus* dan *High School Tax Road Show* memberikan pengenalan secara dini pada anak sekolah tentang perpajakan dan menumbuhkan kesadaran dini atas perpajakan pada siswa dan mahasiswa. Melalui pengenalan secara dini ini selain meningkatkan pengetahuan atas pajak juga akan membentuk sikap positif atau cara pandang yang positif atas pajak (Damayanti, 2012).

Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, pemerintah menerapkan *self assetment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, hal ini diharapkan ada kesadaran dari wajib pajak terhadap kewajibannya. Belum semua Wajib Pajak di Indonesia memahami perpajakan secara baik, hal tersebut dapat dilihat dari wajib pajak belum memahami SPT Tahunan (Riski, 2017).

Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. Meskipun pada dasarnya *self assetment system* ini menguntungkan wajib pajak, akan tetapi penerapan sistem ini

menuntut Wajib Pajak untuk paham mengenai perturan perpajakan. Selain itu, berbagai kebijakan baru banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, contohnya *tax amnesty*, modernisasi sistem perpajakan, dan juga melalui PP No. 23 Th 2018 tentang penurunan tarif pajak umkm.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah membuat beberapa kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemauan membayar dari Wajib Pajak. Beberapa tahun terakhir sektor swasta menjadi fokus pemerintah, salah satunya yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM memiliki omset yang lebih kecil dari pada perusahaan-perusahaan besar, meskipun memiliki omset yang lebih kecil, tetapi keberadaan UMKM sangat banyak di berbagai wilayah, sehingga mampu memberikan sumbangsih yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi¹.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat bahwa meskipun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mampu menyumbang 60,34% untuk Produk Domestik Bruto (PDB), akan tetapi kontribusi terhadap perolehan pajak baru mencapai 1%. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia, yakni sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, dan usaha menengah sebesar 0,09%.

¹<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm> . diakses pada 2 Februari 2018. Pukul 11.30 WIB.

Sementara, usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01% (Endrianto, 2015).

Meningkatnya jumlah UMKM menjadi salah satu faktor diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013, yang mana pada Bulan Juni 2018 peraturan tersebut telah direvisi menjadi PP No. 23 tahun 2018 dan mulai diberlakukan per Juli 2018. Peraturan tersebut memberikan perlakuan khusus pengenaan pajak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak, terdapat 60 juta pelaku UMKM di Indonesia. Dari 60 juta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar 2,2 % (1,5 juta) pelaku UMKM, yang terdiri dari 205.000 WP Badan dan 1.268.000 WP Perseorangan². Dari data tersebut jelas terlihat masih banyak pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai WP dan ini merupakan potensi pajak baru bagi pemerintah.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penerapan PP No. 23 Th 2018 bertujuan untuk memberikan sebuah kemudahan, memberikan kesempatan untuk masyarakat berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Kebijakan penurunan pajak bagi pelaku UMKM ini merupakan salah satu fasilitas fiskal dari pemerintah kepada pelaku UMKM. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong potensi/aktivitas UMKM meskipun juga akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak

² <https://katadata.co.id/berita/2018/10/31/ditjen-pajak-hanya-15-juta-dari-60-juta-pelaku-umkm-bayar-pajak>. diakses pada 2 Januari 2019. Pukul 20.40 WIB.

dalam jangka pendek. Pengenaan tarif sebelumnya dinilai telah memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu kebijakan penurunan pajak ini memberikan keringanan bagi para pelaku UMKM, yakni 1 % dalam PP No. 46 th 2013 menjadi 0,5% dari PP No. 23 th 2018.³

Untuk bisa mencapai target penerimaan pajak, pemerintah juga telah membuat sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat diberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (Fermatasari, 2013).

Adapun konsep dari sanksi perpajakan berdasarkan pendapat Mardiasmo (2018) adalah sanksi bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada tahun 2015, pemerintah memberikan fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Sanksi administrasi yang dihapuskan adalah sanksi yang timbul akibat pelaporan, pembetulan dan pembayaran SPT Tahunan Pajak

³ <https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pajak-penghasilan-final-bagi-umkm-menjadi-05>. diakses pada 3 Februari 2018. Pukul 12.30 WIB.

Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya (SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya, yang dilakukan di tahun 2015). Pemerintah juga memberikan pengampunan atas kelalaian mereka dalam melaporkan pajak, seperti kurang bayar dan tidak bayar. Pemberian fasilitas ini, kemudian, dimanfaatkan oleh wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Hal ini membuktikan bahwa ada sejumlah wajib pajak tidak melaporkan pajak karena memiliki ketakutan terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan pajak.

Dari uraian sebelumnya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemauan membayar pajak, seperti munculnya PP No. 23 Th 2018 yang menurunkan tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Imaniati (2016) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Selain itu berdasarkan penelitian Sukma (2015) menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak UMKM Semarang dipengaruhi oleh pemahaman administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Menurut peneliti hal tersebut tidak hanya terjadi di kedua kota tersebut, akan tetapi di kota-kota lain di Indonesia.

Besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM diharapkan tidak hanya pada tingkat nasional saja, melainkan pada tiap provinsi dan kabupaten. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah dengan

penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Merujuk pada data Dinas Koperasi dan UKM DIY mencatat, bahwasanya perekonomian DIY 95% disumbang oleh UMKM⁴. Jika dilihat dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya Provinsi DIY mempunyai potensi pendapatan pajak yang besar.

Provinsi DIY memiliki empat Kabupaten, dan satu kota madya, yaitu Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul, dan Kota. Yogyakarta. Dari letak wilayah Kab. Sleman memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar, karena memiliki lokasi berdekatan dengan pusat kota dan denyut nadi kota berada di Kab. Sleman khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Banyak universitas besar yang berada di Kab. Sleman seperti: Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta dan lain sebagainya. Dengan keberadaan universitas-universitas besar di Kab. Sleman tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kab. Sleman.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah di Yogyakarta dengan jumlah UMKM tertinggi sebanyak 27.381 atau sebesar 29,09% dari jumlah UMKM di Yogyakarta. Jumlah tersebut terdiri dari usaha mikro sebanyak 23.275, usaha kecil 3.681 dan sisanya usaha menengah (Tatik, 2018). Dengan tingginya jumlah UMKM di Kab. Sleman, berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

⁴<http://jogja.tribunnews.com/2016/06/22/lipsus-95-persen-perekonomian-diy-disumbang-oleh-umkm>. diakses pada 2 Februari 2018. Pukul 10.30 WIB

Berikut adalah data realisasi pajak tahunan KPP Pratama Sleman periode 2011-2015.

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Tahunan KPP Pratama Sleman 2011-2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2011	756 m	689 m	91,13%
2	2012	877 m	948 m	108,09%
3	2013	1,19 t	1,03 t	86,55%
4	2014	1,30 t	1,08,t	83,07%
5	2015	1,58 t	1,28 t	81,10%

Sumber: KPP Pratama Sleman

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Sleman dari tahun ke tahun belum mencapai target. Padahal sebenarnya terdapat ribuan UMKM yang ada di Kab. Sleman dan masih belum membayar pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya wajib pajak UMKM melaporkan kewajiban akan pajaknya. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, yaitu PP No. 23 Th 2018 diharapkan dapat meningkatkan tingkat kemauan membayar pajak, karena beban pajak yang harus Wajib Pajak bayarkan lebih ringan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kemauan membayar pajak setelah diterbitkannya peraturan baru yaitu PP No.23 tahun 2018. Penelitian ini dikhususkan bagi pelaku UMKM yang ada di Kab. Sleman. Hal ini dikarenakan Kab. Sleman merupakan daerah yang paling banyak penyebaran UMKM nya di Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, PP

No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak UMKM (Studi pada UMKM Kab. Sleman, DIY”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman ketentuan umum perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kab. Sleman?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman tentang PP No. 23 tahun 2018 terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kab. Sleman?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM di Kab. Sleman?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman ketentuan umum perpajakan terhadap kemauan membayar pajak umkm di Kab. Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman PP 23 Tahun 2018 terhadap kemauan membayar pajak umkm di Kab. Sleman.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak umkm di Kab. Sleman.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat bagi beberapa pihak berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya atas di terbitkannya peraturan PP 23 Tahun 2018.

2. Bagi pihak akademisi

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya tentang pajak UMKM PP N0. 23 Th 2018.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau wajib pajak terutama wajib pajak UMKM, para penasehat atau konsultan pajak, para pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga alur pemikiran dan alur pembahasan perlu adanya Sistematika penulisan yang menggambarkan alur pemikiran penulis dari awal hingga kesimpulan akhir. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Latar belakang masalah berisi tentang alasan diangkatnya judul penelitian ini beserta fenomena-fenomena dan isu yang menyertai penelitian ini, selanjutnya yaitu rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang hal-hal yang ingin dilakukan oleh peneliti. Sistematika pembahasan mencakup uraian singkat pembahasan materi dari tiap bab. Bab ini adalah gambaran awal dari apa yang dilakukan peneliti.

Bab kedua adalah landasan teori yang menjelaskan tentang teori yang mendasari variabel-variabel dalam penelitian, Telaah pustaka yang diperlukan untuk memaparkan penelitian sejenis yang pernah dilakukan untuk mengetahui posisi dan perbedaan dari penelitian ini. Selain itu, pada bagian ini juga menjelaskan hipotesis dan kerangka berfikir yang digunakan peneliti.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui hasil dan hubungan dari variabel independen dan dependen. Bab

ini berisi jenis penelitian, data dan jenis data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, instrumen dan teknik analisis data.

Bab ke-empat adalah hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab ini membahas hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan WarpPLS, analisis tersebut diinterpretasikan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori yang ada dan sekaligus pembuktian hipotesis yang sudah dibuat.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini sebagai bagian akhir dari pembahasan dalam skripsi ini, memuat kesimpulan penelitian yang mewakili isi serta hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Implementasi PP 23 Th 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan membayar pajak UMKM pada UMKM Kab.Sleman DIY. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman ketentuan umum perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak UMKM pada UMKM di Kab.Sleman DIY. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi *P-Value* 0.017 lebih kecil dari 0,05, dan nilai *Path Coefficient* 0.094. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan yang semakin baik maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak.
2. Pemahaman PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak UMKM pada UMKM di Kab.Sleman DIY. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi *P-Value* <0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai *Path Coefficient* 0.088. Hal ini mengindikasikan dengan adanya PP No.23 Th 2018 tentang penurunan tarif pajak ini maka akan meningkatkan tingkat kemauan membayar pajak.

3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi *P-Value* 0.497 lebih besar dari 0,05 dan nilai *Path Coefficient* 0.099. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

B. Implikasi

1. Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada perbaikan perpajakan di Indonesia, terutama dalam menyoal faktor-faktor yang mempengaruhi warga negara memiliki kemauan dalam membayar pajak. Penelitian ini menemukan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pemahaman tentang ketentuan umum perpajakan. Seseorang yang memiliki pemahaman tentang perpajakan akan memenuhi kewajiban akan pajaknya yang akan digunakan untuk keperluan negara pada umumnya. Oleh karena itu, Ditjend pajak selaku yang berkewenang dalam perpajakan, lebih untuk melakukan sosialisasi supaya masyarakat mengenal tentang perpajakan.
2. Penelitian ini memberikan implikasi pada pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, terutama dalam meningkatkan peran serta dan kepatuhan wajib pajak. Pengembangan kebijakannya dapat diorientasikan pada sosialisasi yaitu dengan mengenalkan perpajakan secara mendalam kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman diri wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan

mendukung efektifitas sistem perpajakan, masyarakat yang paham tentang perpajakan maka akan lebih merasa memiliki terhadap negara, dan hal tersebut akan meningkatkan tingkat kemauan membayar pajak.

C. Saran

1. Pada penelitian ini belum dilakukan pilot test terlebih dahulu. Untuk penelitian selanjutnya disarankan sebelum melakukan penyebaran kuesioner sebaiknya dilakukan *pilot test* terlebih dahulu pada mahasiswa atau responden lain diluar penelitian, dengan begitu kuesioner yang disebarkan akan lebih valid.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam penyebaran sampel lebih merata tidak hanya dalam beberapa tempat saja, sehingga hal tersebut akan lebih bisa mengeneralisasikan sebuah penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, B., & Umi, S. (2017). Kepatuhan pajak usaha mikro kecil dan menengah di Surakarta. *Jurnal symposium nasional akuntansi XX Jember*.
- Anwar, S. (2009). *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner dan Sosiometri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ayem, S., & Novitasari, D. (2018). Pengaruh Sosialisasi PP No.23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM DIY). *Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Burhan, H. P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting Vol 4, No.2 Hal 1-15 ISSN 2337-3806*.
- Damayanti, T. (2012). Apa kata mereka? Pengetahuan, Sikap, Niat Patuh Calon Pelaku Pajak. *Akuntabilitas Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol, 12*.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip keadilan dalam pajak UMKM. *Jurnal Binus Business Review Vol, 6*.
- Ghozali, I. (2008). *Structural Eruation Modeling Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Hair, J. H. (2014).). *(Partial Least Squares StructuralEquation Modeling (PLS-SEM). An Emerging Tool in Business Research*. European Business Review, 26(September), 106-121.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Halim, et al. (2016). *Perpajakan edisi kedua*. Jakarta selatan: Salemba Empat.
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal Uny/ Vol V No 2*.

- Mardiasmo. (2018). *perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Masruroh, S. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 2, Nomor 4*.
- Mas'udi, M. F. (2010). *Pajak Itu Zakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Muslim, A. (2007). Pengaruh tingkat pemahaman, pendidikan, pengalaman dan. *Jurnal FE Unand*.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nugroho, E. (2016). *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Nugroho, R. (2008). *Public policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prawagis, F. D. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No.1*.
- Purnaditya, R. R. (2015). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu). *Diponegoro Journal Of Accounting Vol 4, No 4, Hal 1-11*.
- Rantum, T. V., & Priono, H. A. (2009). Dampak sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak . *Simposium nasional perpajakan II*.
- Riski, K. (2017). Pengaruh e-SPT, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS. *Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Robbins, T. S. (2002). *Prinsip-Hrinsip Perilaku Organisasi edisi*. jakarta: erlangga.
- Sekaran, U. (2007). *Research Method For Business edisi 4*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Setyonugroho, H. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pretama Surabaya Tegalsari. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*.

- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-misbah: pesan, kesan dan keserasian al-quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, N. R. (2015). *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Suyatmin. (2004). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Nomor 23 Tahun 2018. *Seminar nasional dan Call for papper Sustainable Competitive Adventage (SCA)*.
- Tjahjono, A., & Husain, F. (2010). *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia, Buku 1 edisi 7*. Jakarta: Salemba empat.
- Widaningrum, D. (2007). Identifikasi kemampuan dan kemauan membayar masyarakat berpenghasilan menengah rendah. *SAPPK ITB*.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik edisi revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yamin, S. (2014). *Rahasia Olah Data Lisrel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>. diakses pada 3 Maret 2018. Pukul 10.30 WIB.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm>. diakses pada 2 Februari 2018. Pukul 11.30 WIB.
- <https://katadata.co.id/berita/2018/10/31/ditjen-pajak-hanya-15-juta-dari-60-juta-pelaku-umkm-bayar-pajak>. diakses pada 2 Januari 2019. Pukul 20.40 WIB.
- <https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pajak-penghasilan-final-bagi-umkm-menjadi-05>. diakses pada 3 Februari 2018. Pukul 12.30 WIB.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581018/ini-alasan-pemerintah-turunkan-pajak-umkm-jadi-05-persen>. diakses pada 1 Maret 2018. Pukul 23.30 WIB.
- <http://jogja.tribunnews.com/2016/06/22/lipsus-95-persen-perekonomian-diy-disumbang-oleh-umkm>. diakses pada 2 Februari 2018. Pukul 10.30 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/puluhan-mahasiswa-hanyut-dalam-bedah-buku-pajak-menurut-islam/>. diakses pada 4 Februari 2018. Pukul 20.30 WIB



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/I Responden UMKM

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir/skripsi yang berjudul “Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM di Kab. Sleman, DIY”, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua data yang masuk dijamin **Kerahasiaanya** dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab kuesioner ini, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat saya,

Mohamad Damzun Zaeroni

Kuesioner Penelitian

Bagian 1: Data Responden

Isilah dengan lengkap data dibawah ini dengan jawaban yang sebenarnya.

Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin : LK ☐ / PR ☐

Jenis Usaha : Perdagangan ☐ Industri ☐
 Jasa ☐ Lainnya ☐

Omset /tahun : > Rp. 4,8 M ☐
 < Rp. 4,8 M ☐
 = Rp. 4,8 M ☐

Memiliki NPWP : Iya ☐ / Tidak ☐

Terimakasih
Mohamad Damzun Zaeroni

Bagian II:

Mohon baca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan berikut ini dan berilah tanda *check list* (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi anda saat ini.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SS : Sangat Setuju

3. Pemahaman Ketentuan Umum Perpajakan

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku				
2	Saya mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.				
3	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak wajib memilikinya				
4	Saya memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia yaitu dengan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melapor sendiri.				
5	Saya melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban pajak sendiri				
6	Saya memahami pajak yang berlaku bagi usaha yang saya jalankan				
7	Tarif pajak yang ada saat ini telah sesuai dengan usaha yang saya jalankan.				
8	Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar				
9	Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan umum				
10	Pajak berfungsi sebagai alat pengatur untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.				

4. PP No. 23 Tahun 2018

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% wajib dilaksanan sejak 1 Juli 2018.				
2	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp. 4,8 Miliar				
3	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Peghasilan Final 0,5% adalah Pajak Penghasilan yang bersifat Final.				

4	PP No. 23 Tahun 2018 menjadikan perhitungan pajak lebih mudah.				
5	PP No. 23 Tahun 2018 menjadikan pajak lebih sederhana secara administrasinya				
6	PP No. 23 Tahun 2018 menjadikan saya lebih tertib dalam membayar pajak				
7	Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018, saya mendapatkan keuntungan pajak yang lain				
8	Wajib Pajak yang dikenai PP No. 23 Tahun 2018 tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.				
9	Saya mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 0,5% dihitung dari total omset satu tahun				
10	Pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018 ini tidak tepat bagi sektor usaha saya dalam menerima penghasilan.				
11	Pembayaran pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dilakukan dengan angsuran setiap bulan.				

5. SANKSI PERPAJAKAN

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	Jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi				
2	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi/hukuman administrasi (denda, bunga, kenaikan).				
3	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sebagai sanksi pidana.				
4	Wajib pajak wajib mengetahui sanksi perpajakan.				
5	Saya akan selalu menghindari perilaku yang akan mengakibatkan saya menerima sanksi perpajakan.				
6	Dengan adanya sanksi pajak, saya lebih giat membayar kewajiban perpajakan.				
7	Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak.				
8	Adanya sanksi perpajakan, saya sangat mendukung.				

6. KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	Saya melakukan konsultasi pajak terlebih dahulu sebelum membayar pajak, supaya jumlah pajak yang harus dibayar dapat dihitung benar dan tepat.				
2	Saya membayar pajak UMKM tanpa paksaan dari pihak manapun.				
3	Saya rela membayar pajak UMKM sesuai dengan peraturan yang berlaku				
4	Saya menghitung pajak UMKM dan segera membayarnya sebelum batas waktu pembayaran berakhir.				
5	Saya membayar pajak UMKM karena terpaksa.				
6	Saya mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak UMKM.				
7	Saya mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran dan peyetoran pajak UMKM				
8	Saya selalu mengalokasikan dana untuk membayar pajak UMKM.				
9	Saya membayar pajak UMKM dengan dana yang telah saya alokasikan				

Lampiran 2: Tabulasi Data

PP No. 23 Tahun 2018

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	Tot
1	4	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	33
2	3	2	3	2	1	2	4	2	3	2	4	28
3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	31
4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	32
5	4	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	33
6	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	29
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
8	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2	3	32
9	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	41
10	3	3	2	4	4	4	4	4	3	3	4	38

11	4	3	4	4	4	4	4	2	4	3	4	40
12	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	30
13	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	32
14	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	33
15	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	25
16	3	4	3	3	3	3	2	2	3	2	2	30
17	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	25
18	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	40
19	3	2	3	4	3	3	3	1	3	1	1	27
20	3	3	4	1	3	3	3	1	3	3	1	28
21	3	2	3	3	4	3	3	2	2	3	3	31
22	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	32
23	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	36
24	4	3	3	4	4	4	4	2	3	2	3	36
25	3	3	4	1	3	3	3	1	2	1	1	25
26	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	30
27	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	31
28	3	3	4	1	3	3	3	1	3	1	1	26
29	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	36
30	4	3	3	4	4	4	4	2	3	2	3	36
31	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	30
32	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	34
33	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
34	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	34
35	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	33
36	4	4	4	4	3	3	3	2	3	2	3	35
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
38	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	31
39	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
40	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
42	4	2	2	3	3	2	2	1	3	3	2	27
43	4	3	3	3	3	3	2	1	3	2	3	30
44	3	3	3	3	3	4	3	2	4	2	4	34
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	40
46	3	4	2	3	2	3	2	2	3	2	3	29
47	4	3	3	4	4	3	2	2	3	4	3	35
48	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	32

49	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	28
50	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34
51	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	35
52	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34
53	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	29
54	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	34
55	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
56	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34
57	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	37
58	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34
59	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34
60	4	2	2	2	2	2	2	1	4	1	1	23
61	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	29
62	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	34
63	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32
64	3	2	4	3	3	3	3	2	4	2	3	32
65	4	3	3	4	3	4	2	3	4	2	2	34
66	3	4	3	4	2	4	4	4	3	2	4	37
67	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	25
68	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	32
69	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	2	26
70	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	28
71	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	30
72	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	26
73	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	26
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
75	2	3	3	1	2	3	1	3	3	2	2	25
76	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2	4	24
77	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	31
78	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	26
79	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	31
80	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	31
81	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	28
82	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	29
83	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	29
84	3	3	2	3	2	3	2	2	3	3	1	27
85	2	3	3	3	4	3	1	3	3	3	4	32
86	2	2	3	3	4	3	1	2	2	2	2	26

87	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	25
88	4	3	2	3	3	3	2	3	3	4	3	33
89	2	3	3	3	2	3	1	2	3	2	4	28
90	2	3	3	3	2	3	1	2	3	2	4	28
91	3	3	4	4	3	3	2	3	2	3	4	34
92	3	4	2	3	2	3	3	3	4	2	4	33
93	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	28
94	2	3	2	3	2	1	2	2	2	2	3	24
95	3	2	4	1	1	3	2	2	2	1	4	25
96	2	3	3	2	2	2	3	3	4	2	3	29
97	3	3	3	2	2	3	3	3	4	2	4	32
98	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	31
99	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	28
100	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	29
101	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	1	21
102	2	2	3	1	2	2	2	1	2	2	3	22

Ketentuan Umum Perpajakan

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	Tot
1	3	2	2	3	3	2	3	4	2	2	26
2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	4	25
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
5	2	2	3	3	2	3	3	3	2	4	27
6	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	27
7	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	21
8	3	2	3	3	4	3	3	4	3	4	32
9	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
10	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
13	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
14	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
15	2	2	2	2	2	2	3	4	2	2	23
16	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31
17	2	2	3	1	1	3	3	3	2	3	23
18	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	34
19	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35

20	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	24
21	3	3	4	3	3	3	3	2	4	2	30
22	3	3	4	3	3	3	3	2	4	2	30
23	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	30
24	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	36
25	2	3	4	4	2	4	2	4	3	3	31
26	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	30
27	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	27
28	1	1	2	2	2	3	2	3	2	2	20
29	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	30
30	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	36
31	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	33
32	3	2	3	4	3	3	3	4	4	4	33
33	2	3	4	3	1	3	3	3	4	4	30
34	2	3	4	4	3	3	4	4	4	4	35
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
37	2	2	4	3	2	2	2	4	4	4	29
38	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	34
39	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	33
40	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
41	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	34
42	1	1	4	1	1	1	3	3	3	3	21
43	3	2	4	3	3	2	2	4	4	4	31
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
45	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
46	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	34
47	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
48	3	3	2	2	3	3	2	3	3	4	28
49	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	28
50	2	2	4	4	2	2	3	4	4	4	31
51	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	34
52	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	33
53	2	2	4	3	2	2	2	4	4	4	29
54	2	4	4	3	3	2	2	4	4	3	31
55	3	1	4	4	3	4	4	4	4	4	35
56	2	3	2	3	3	3	2	3	2	4	27
57	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	29

58	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
59	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
60	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	31
61	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	29
62	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
63	2	2	4	3	3	2	2	4	4	4	30
64	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
65	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
66	3	3	4	3	3	3	2	4	4	3	32
67	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	23
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
69	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	26
70	3	3	4	3	2	2	2	4	2	3	28
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
72	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	27
73	2	3	4	3	3	3	3	4	2	2	29
74	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31
75	3	3	4	3	2	2	2	4	3	1	27
76	2	3	4	2	2	2	2	3	3	2	25
77	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
78	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	25
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
81	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	27
82	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	26
83	3	4	3	3	2	3	2	4	4	4	32
84	3	3	4	3	2	3	4	3	3	4	32
85	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	36
86	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	35
87	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	33
88	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	34
89	3	3	4	3	2	3	2	4	3	3	30
90	3	3	4	3	2	3	2	4	3	3	30
91	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	31
92	3	4	4	3	3	4	2	4	4	3	34
93	4	3	3	3	4	3	4	3	2	3	32
94	3	3	4	3	3	3	3	4	4	2	32
95	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	33

96	3	3	4	4	2	3	2	4	3	3	31
97	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	32
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
99	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	27
100	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	26
101	1	1	4	1	1	1	3	3	3	3	21
102	3	2	4	3	3	2	2	4	4	4	31

Sanksi Perpajakan

NO	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Tot
1	2	2	2	3	3	2	3	4	21
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	3	3	3	2	3	3	3	23
4	2	3	3	3	3	3	4	4	25
5	4	2	2	3	4	2	4	4	25
6	4	3	3	3	3	4	3	3	26
7	2	2	2	1	4	2	2	4	19
8	2	2	2	3	3	3	3	3	21
9	4	2	2	3	3	4	4	4	26
10	4	2	2	3	3	4	4	4	26
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	3	3	3	3	2	3	3	3	23
13	2	3	3	3	3	3	4	4	25
14	2	3	3	3	3	3	4	4	25
15	2	2	2	2	3	2	4	4	21
16	4	3	3	3	3	4	3	3	26
17	2	2	2	2	4	2	2	4	20
18	4	2	2	3	3	4	4	4	26
19	4	2	2	3	3	4	4	4	26
20	1	2	4	4	4	4	4	1	23
21	2	3	1	4	4	2	3	4	23
22	2	3	1	4	3	4	4	3	24
23	4	3	3	4	4	4	4	4	30
24	3	3	3	4	4	3	3	3	26
25	1	3	2	4	4	4	4	1	23
26	3	3	2	3	3	3	3	3	23
27	3	2	2	3	4	3	3	4	24
28	1	3	2	4	4	4	4	1	23

29	4	3	3	4	4	4	4	4	30
30	3	3	3	4	4	3	3	3	26
31	4	3	3	4	4	4	4	4	30
32	3	3	3	4	4	4	3	4	28
33	4	4	3	4	4	3	4	4	30
34	3	2	3	4	3	3	4	3	25
35	3	2	2	3	4	4	4	4	26
36	3	2	2	4	3	3	3	3	23
37	4	2	2	4	4	4	4	4	28
38	3	2	2	3	4	3	3	3	23
39	1	3	3	3	1	3	3	3	20
40	3	2	2	4	3	3	3	3	23
41	4	3	3	3	3	3	4	4	27
42	4	4	3	4	4	3	4	4	30
43	4	4	4	4	3	3	3	3	28
44	3	2	2	2	3	3	3	3	21
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	3	3	3	3	3	3	3	2	23
47	4	3	2	4	4	4	3	4	28
48	2	2	2	2	3	3	3	3	20
49	4	4	4	4	4	4	3	4	31
50	4	4	4	4	4	4	3	4	31
51	3	4	4	3	3	4	4	4	29
52	4	4	4	4	4	4	3	4	31
53	3	2	2	3	3	3	3	2	21
54	4	3	3	4	4	4	4	4	30
55	3	3	3	4	4	4	3	4	28
56	4	4	4	4	4	4	3	4	31
57	4	3	3	3	3	3	3	3	25
58	4	4	4	4	4	4	3	4	31
59	4	4	4	4	4	4	3	4	31
60	4	4	4	4	4	4	3	4	31
61	3	1	1	4	3	3	2	3	20
62	2	1	1	4	3	3	4	4	22
63	4	4	4	4	4	4	3	4	31
64	4	3	3	3	3	3	3	3	25
65	4	4	4	4	4	4	3	4	31
66	3	4	4	3	3	4	3	4	28

67	3	2	1	3	3	2	3	3	20
68	3	3	2	3	3	3	3	3	23
69	3	3	2	3	2	1	2	3	19
70	3	2	2	3	2	2	3	3	20
71	3	3	3	4	3	2	3	2	23
72	3	3	2	3	3	3	2	2	21
73	3	2	2	3	2	2	3	2	19
74	3	3	3	3	3	3	3	3	24
75	3	2	2	3	3	2	1	2	18
76	3	3	1	2	3	2	3	2	19
77	3	3	3	3	3	3	3	3	24
78	3	3	2	3	3	3	3	3	23
79	3	3	2	3	3	3	2	3	22
80	3	2	2	3	3	3	3	2	21
81	3	3	1	2	3	3	3	3	21
82	2	3	2	3	3	3	3	3	22
83	4	3	2	4	1	3	3	3	23
84	3	3	2	3	3	4	3	4	25
85	3	2	2	4	4	3	4	4	26
86	3	1	1	4	4	3	4	4	24
87	3	3	2	2	3	3	4	4	24
88	3	3	3	3	4	3	2	3	24
89	3	3	2	3	3	4	3	3	24
90	3	3	2	3	3	4	3	3	24
91	3	4	4	3	3	4	3	4	28
92	4	3	3	4	3	4	3	4	28
93	3	4	4	3	4	3	3	4	28
94	3	3	2	3	3	4	3	3	24
95	3	4	4	3	3	4	3	4	28
96	3	2	3	3	3	4	3	3	24
97	3	3	2	3	3	2	3	2	21
98	3	2	2	3	3	3	3	2	21
99	3	3	1	2	3	3	3	3	21
100	2	3	2	3	3	3	3	3	22
101	4	4	4	4	4	4	4	4	32
102	3	3	3	3	3	3	3	2	23

Kemauan Membayar Pajak

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Tot
1	3	3	3	2	3	3	3	3	4	27
2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	29
4	4	3	3	2	2	3	3	4	3	27
5	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
6	3	4	4	3	2	4	3	3	3	29
7	2	2	3	2	1	2	3	2	3	20
8	3	3	4	3	3	3	4	3	3	29
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
10	3	4	4	3	2	3	4	4	3	30
11	3	3	3	4	2	3	3	3	3	27
12	2	4	3	3	2	4	3	4	4	29
13	2	3	3	2	2	2	3	3	4	24
14	2	3	3	2	2	3	3	3	4	25
15	2	2	3	2	2	2	3	3	2	21
16	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
17	3	3	3	3	3	3	3	4	4	29
18	4	3	3	3	2	3	4	4	3	29
19	3	3	3	2	2	3	3	3	3	25
20	3	2	3	2	2	3	2	3	3	23
21	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
22	4	3	3	3	2	3	3	3	3	27
23	4	4	3	3	2	4	4	3	3	30
24	3	3	3	4	3	3	3	4	3	29
25	3	4	3	3	2	3	3	3	4	28
26	2	3	3	3	2	3	3	4	4	27
27	3	3	3	3	2	3	3	4	4	28
28	3	3	3	2	1	3	3	4	3	25
29	3	3	3	3	2	3	3	3	4	27
30	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29
31	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
32	4	3	3	4	2	3	3	4	3	29
33	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
34	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
35	1	4	3	3	1	4	3	4	4	27

36	3	3	3	3	1	3	3	3	3	25
37	3	3	3	3	2	2	2	2	3	23
38	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
39	4	4	4	4	2	4	4	4	4	34
40	4	3	2	3	2	3	3	3	3	26
41	4	3	3	4	1	3	3	3	4	28
42	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
43	4	4	4	4	2	4	4	4	4	34
44	3	3	3	3	1	3	3	3	3	25
45	4	3	3	3	2	3	3	3	3	27
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
47	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
48	4	4	4	4	2	4	4	4	4	34
49	3	3	3	3	1	3	3	3	2	24
50	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
51	4	4	4	4	2	4	4	4	4	34
52	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
53	4	4	3	3	2	3	3	3	3	28
54	4	3	3	4	3	3	4	3	4	31
55	4	4	3	3	2	3	3	3	3	28
56	3	3	3	2	2	3	3	2	2	23
57	3	4	3	4	1	3	3	3	3	27
58	3	3	3	4	2	3	3	3	3	27
59	3	3	3	3	1	3	3	3	3	25
60	2	3	3	3	1	3	3	4	4	26
61	4	4	3	3	2	3	3	3	3	28
62	3	3	3	3	1	3	3	3	3	25
63	4	4	3	3	2	3	3	3	3	28
64	4	4	3	3	2	3	3	3	3	28
65	4	3	3	4	3	3	4	3	4	31
66	4	4	3	3	2	3	3	3	3	28
67	3	3	2	3	3	2	2	3	3	24
68	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
69	3	3	3	3	1	2	2	3	3	23
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
72	1	2	2	3	4	2	2	2	2	20
73	1	2	3	3	3	3	3	3	3	24

74	2	3	3	3	4	3	3	3	3	27
75	2	2	3	2	4	2	2	2	2	21
76	2	2	3	3	4	3	2	1	1	21
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
78	3	1	3	2	2	3	3	3	3	23
79	3	2	3	3	3	2	2	3	3	24
80	3	2	2	3	3	3	3	3	3	25
81	3	3	2	3	2	3	3	3	3	25
82	3	3	2	3	2	3	3	4	4	27
83	3	3	4	3	1	3	3	3	4	27
84	3	3	4	3	1	3	4	4	3	28
85	3	3	4	3	1	3	4	4	3	28
86	4	4	3	4	1	4	4	3	4	31
87	4	3	3	3	1	3	3	3	3	26
88	4	3	3	3	1	3	3	3	3	26
89	3	3	3	4	2	3	4	3	4	29
90	3	3	3	4	2	3	4	3	4	29
91	3	3	3	2	1	3	3	3	4	25
92	3	3	4	3	1	3	3	3	4	27
93	3	4	4	2	1	3	3	3	3	26
94	4	3	2	3	1	3	4	3	4	27
95	3	3	3	2	1	3	3	3	4	25
96	3	3	4	3	1	3	3	3	3	26
97	3	3	3	3	2	3	4	3	4	28
98	3	2	2	3	3	3	3	3	3	25
99	3	3	2	3	2	3	3	3	3	25
100	3	3	2	3	2	3	3	4	4	27
101	3	2	2	3	2	1	2	2	4	21
102	2	2	2	3	2	1	3	1	3	19

Lampiran 3 : Outer Model

Convergent Validity

* Combined loadings and cross-loadings *

X1	X2	X3	Y	Type (a)	SE	P value	
X1.1	0.709	-0.134	0.199	0.081	Reflect	0.082	<0.001
X1.2	0.621	0.073	-0.042	-0.010	Reflect	0.084	<0.001
X1.4	0.766	0.101	-0.227	-0.007	Reflect	0.081	<0.001
X1.5	0.765	-0.030	-0.284	0.080	Reflect	0.081	<0.001
X1.6	0.756	0.173	-0.105	-0.016	Reflect	0.081	<0.001
X1.7	0.656	-0.206	0.011	-0.146	Reflect	0.083	<0.001
X2.1	-0.295	0.850	-0.078	0.080	Reflect	0.079	<0.001
X2.2	-0.142	0.722	-0.106	0.007	Reflect	0.082	<0.001
X2.4	0.067	0.740	0.171	-0.175	Reflect	0.081	<0.001
X2.5	0.068	0.757	-0.052	-0.015	Reflect	0.081	<0.001
X2.6	0.045	0.693	-0.138	0.143	Reflect	0.082	<0.001
X2.7	0.221	0.619	0.011	-0.084	Reflect	0.084	<0.001
X2.9	0.157	0.538	0.270	0.036	Reflect	0.086	<0.001
X3.1	-0.031	0.159	0.639	-0.194	Reflect	0.083	<0.001
X3.2	-0.296	-0.038	0.796	0.002	Reflect	0.080	<0.001
X3.3	-0.089	0.011	0.854	0.033	Reflect	0.079	<0.001
X3.4	0.409	-0.147	0.628	-0.055	Reflect	0.084	<0.001
X3.6	0.102	0.016	0.725	0.177	Reflect	0.081	<0.001
Y2	0.124	-0.042	0.072	0.761	Reflect	0.081	<0.001
Y6	0.004	0.132	-0.071	0.799	Reflect	0.080	<0.001
Y7	-0.219	0.185	-0.006	0.766	Reflect	0.081	<0.001
Y8	0.114	-0.089	-0.146	0.740	Reflect	0.081	<0.001
Y9	-0.252	-0.060	0.109	0.585	Reflect	0.085	<0.001
Y1	0.239	-0.204	0.092	0.558	Reflect	0.085	<0.001

Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are desirable for reflective indicators.

Discriminant Validity

Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs

	X1	X2	X3	Y
X1	0.714	0.634	0.353	0.386
X2	0.634	0.709	0.251	0.359
X3	0.353	0.251	0.734	0.164
Y	0.386	0.359	0.164	0.708

Note: Square roots of average variances extracted (AVEs) shown on diagonal.

Composite Reliability

Composite reliability coefficients

X1	X2	X3	Y
0.861	0.874	0.852	0.85

Cronbach's alpha coefficients

Cronbachs Alpha

Cronbach's alpha coefficients

X1	X2	X3	Y
0.806	0.830	0.781	0.795

Lampiran 4 : Inner Model

1	X2	X3	Y
			0.318

Lampiran 5: Uji Hipotesis

* Path coefficients and P values *

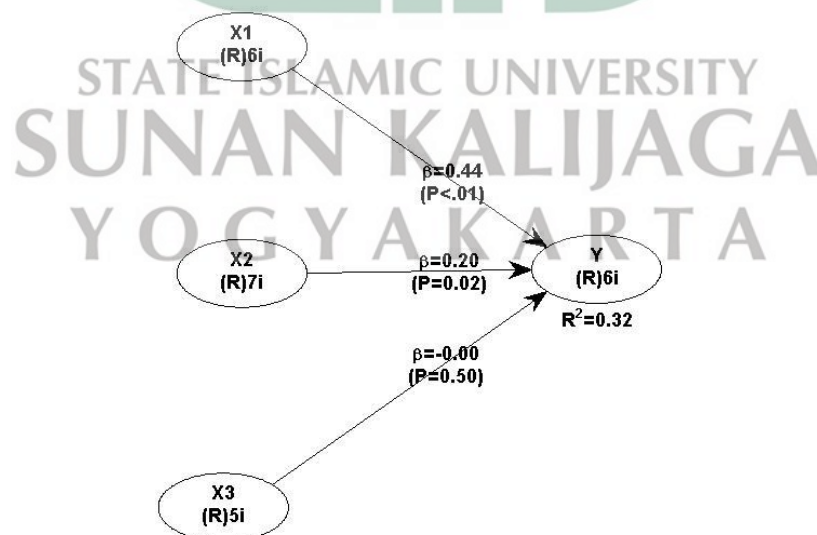
Path
coefficients

	X1	X2	X3	Y
Y	0.237	0.082	0.000	

P values

	X1	X2	X3	Y
Y	<0.001	0.017	0.497	

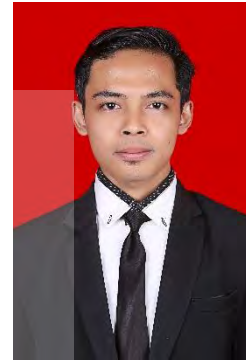
Lampiran 6 : Hasil Output Model WarpPLS 6.0



CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Mohamad Damzun Zaeroni
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Juli 1996
 Alamat Asal : Silirejo, Rt. 07/Rw. 02 Kec. Tirto
 Pekalongan
 Alamat Tinggal : Kalitirto, Berbah Sleman
 Email : mohamaddamzun@gmail.com
 No. Hp : 082324756681



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Muslimat NU Silirejo	2003
SD	MIS Silirejo	2009
SMP	MTS NU Tirto Pekalongan	2012
SMU	MAN Pemalang	2015
S1	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	2019

C. Pengalaman Organisasi

HMPS Akuntansi Syariah Periode 2018
 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2017/2018

D. Penghargaan

Peserta Lombok Youth Camp for Peace Leader 2018

E. Pengabdian Masyarakat

KKN 96 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018